
IJTIHAD DAN FUNGSINYA DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

Oleh: *H. Sutrisno RS*

Abstrak

Berbicara mengenai hukum Islam tidak dapat lepas dari perubahan, walaupun singkat mengenai ijtihad. Ijtihad berasal dari kata *jaha, yajhdu, jahd* yang berarti upaya, usaha. Dalam ilmu *ushul fiqh*, ijtihad didefinisikan sebagai mencurahkan segala daya upaya untuk sampai pada (merumuskan) hukum *syar'i* dari dalil yang spesifik yang diambil dari dalil-dalil *syar'i*.

Perlu disadari bahwa nash dari wahyu sangat terbatas sementara itu persoalan dan pemmasalahan yang timbulakan selalu berkembang. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah harus membiarkan hukum Islam secara ketat, sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukumnya?

Disinilah kemudian memunculkan perlunya reinterpretasi terhadap nash wahyu, ijtihad kembali dan semacamnya. Dengan demikian Islam menghendaki adanya hukum Islam yang mampu memberi solusi dan jawaban terhadap perubahan sosial yang pada gilirannya mengharuskan adanya sebuah ijtihad di masa modern ini. Dengan kata lain bahwa hukum Islam pada hakekatnya untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan sehingga selalu diperlukan ijtihad dan ijtihad baru.

Kata Kunci: *Ijtihad* dan Sistem Hukum Islam

Pendahuluan

Ijtihad sebagai proses pemikiran dan kajian suatu masalah dalam rangka mencari kesimpulan hukum selalu dituntut aktual dan kontekstual. Di kalangan ahli hukum Islam muncul kaidah bahwa hukum itu berubah disebabkan karena berubahnya tempat dan masa.

Ibnul Qoyyim (1968 : 3) menulis

salah satu bab dalam kitabnya "*Masalah perubahan dan perbedaan fatwa hukum sehubungan dengan perbedaan waktu, tempat, lingkungan, motivasi dan kebudayaan*". Hal ini memperjelas bahwa hukum yang diproses dari ijtihad statusnya dhanny.

Al-Ghozali (1993 : 342) memberikan definisi ijtihad sebagai berikut:

يذل المجتهد وسعه في طلب العلم با
لاحكام الشرعية

"Pengerahan kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'."

Dari definisi di atas mengandung tiga unsur ijihad, yaitu:

- a. Pengerahan segenap kemampuan, yang berarti ijihad haruslah merupakan usaha jasmani, rohani, tenaga, pikiran, waktu maupun biaya dan bukan upaya ala kadarnya yang tidak mungkin dinamakan ijihad.
- b. Seorang mujtahid, artinya bahwa ijihad hanya mungkin dan boleh dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mencapai level mujtahid, dan bukan oleh sembarang orang yang asal berijihad.
- c. Guna memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara', yang mengandung arti bahwa capaian ijihad adalah ketentuan hukum yang menyangkut tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan pengamalan ajaran agama.

Pada dasarnya kesempatan, motivasi dan aplikasi ijihad sudah ada dan terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa hadits yang kemudian dijadikan dasar hukum bagi keberadaan dan keharusan ijihad itu sendiri. Adapun hadits di maksud diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tirmiziy:

عن اناس من اهل حمص
من اصحاب معاذ بن جبل ان رسول

الله عليه وسلم: لما اراد ان يعث
معاذ الى اليمن قل: كيف تقض
اذ اعرض لك قضاء؟ قل اقبض
بكتاب الله؟ قل: فان لم تجد في
كتاب الله؟ قل: فسننة رسول الله
قل: فان لم تجد في سنة رسول الله
ولا في كتاب الله؟ قل اجتهد رأي
ولا لولا يرض رسول الله (رواه
ابوداود والتر مذى)

(Al-Mubarkafury, 1990:464).

"Diriwayatkan dari sekelompok orang Hims, yaitu para sahabat Mu'az bin Jabal, bahwasannya ketika Rasulullah SAW bermaksud mengutus Mu'az ke Yaman, beliau bertanya: bagaimana engkau memutuskan suatu masalah yang dihadapkan kepadamu? Dia menjawab: saya akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah. Beliau bertanya lagi: apabila (masalah itu) tidak kau temukan dalam Kitab Allah? Dia menjawab: (saya akan memutuskannya) berdasarkan Sunnah Rasulullah. Beliau pun bertanya lagi: jika (masalah itu) tidak kau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan juga tidak dalam Kitab Allah? Diapun menjawab: saya akan berijihad secara seksama berdasarkan pemikiranku. Maka Rasulullah menepuk dadanya (Mu'az) seraya bersabda: segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk utusan Rasulullah kepada sesuatu yang memuaskannya (diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmizy)".

Walaupun sebagian ulama, antara lain Ibn Hazm, keberatan terhadap hadits tersebut karena dianggap *da'if* lantaran diriwayatkan hanya melalui jalur al-Haris bin 'Amr yang dianggap *majhul*, namun karena hadits sahih lain yang semakna cukup banyak, menurut penulis hadits ini dapat dijadikan *hujjah* (dakil).

Dari hadits di atas dapat difahami, bahwa Rasulullah SAW. saat itu sudah memberi isyarat akan adanya masalah (kasus hukum) yang kemungkinan tidak dapat dirujuk secara langsung kepada nash al-Qur'an dan/atau as-Sunnah, terutama masalah sosial/pemerintahan setempat, sehingga diperlukan upaya alternatif agar masalahnya tetap dapat diselesaikan (diputuskan) hukumnya. Dari hadits tersebut juga difahami, bahwa pada saat itu (saat Rasulullah SAW. masih hidup) pun beliau sudah memberi kesempatan, bahkan kepercayaan, kepada sahabat pilihan beliau untuk melakukan *ijtihad* sendiri, sehingga pendelegasian dan pendistribusian tugas juga sudah dirintis oleh Rasulullah SAW. sendiri agar permasalahan yang muncul di daerah dapat diselesaikan oleh pemegang amanat setempat, tentunya setelah tidak menemukannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

2) Hadits riwayat al-Bukhary dan Muslim: (Al-as qalany, 1996 : 257)

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهدم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهدم أخطأ فله أجر (متفق عليه)

"Dan diriwayatkan dari 'Amr bin al-'As bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang hakim hendak memutuskan (suatu perkara) lalu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim hendak memutuskan (suatu perkara) lalu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka dia (masih) mendapatkan satu pahala (diriwayatkan oleh al-Bukhary dan Muslim)".

Nilai motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. agar umatnya mau dan terdorong untuk berijtihad cukup jelas dan eksplisit (tersurat) dalam hadits di atas. Bagaimana tidak, orang yang benar ijtihadnya mendapat dua pahala, yaitu pahala ijtihad dan pahala kebenaran yang dicapainya, sementara yang ijtihadnya salah, ternyata tidak berdosa (barangkali ini satu-satunya perbuatan sengaja yang kalau salah tidak berdosa dan tidak ada sanksi hukuman), malah masih mendapat satu pahala, yaitu pahala berijtihad, sedangkan hasil ijtihadnya yang salah tidak "diapa-apakan" (tidak berdosa).

Ijtihad sebagai Dinamisator dalam Sistem Hukum Islam

Kenyataan sejarah menunjukkan, betapa dinamisnya perjalanan hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya keserasian perpaduan antara keluwesan hukum Islam dan kreativitas penganutnya (baca: Faqih).

Fungsi *ijtihad* dalam Islam

sesungguhnya bisa disimpulkan dalam kata-kata bahwa *ijtihad* berfungsi sebagai dinamisor di dalam sistem hukum Islam. *Ijtihad* adalah penggerak di dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, apabila *ijtihad* tidak berjalan sebagaimana mestinya akan terasa adanya sesuatu kekakuan dalam sistem hukum Islam.

Hal ini tidak perlu terjadi apabila kita melihat kepada sumber hukum Islam yang begitu luas yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Apabila fungsi ini kita perinci akan kita dapatkan beberapa kenyataan:

Pertama, *ijtihad* berfungsi menjawab persoalan-persoalan baru. Seiring dengan perputaran dan perjalanan waktu yang cepat serta lahirnya berbagai produk teknologi yang bersentuhan dengan manusia, muncullah berbagai persoalan-persoalan baru yang belum dikenal sebelumnya.

Hal ini memotivasi para ahli fiqh untuk melakukan *ijtihad* untuk menjawab dan memberikan kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan baru tersebut. Dengan demikian kebutuhan kita terhadap *ijtihad* merupakan kebutuhan yang bersifat kontinue, dimana realitas kehidupan ini senantiasa berubah. Kondisi masyarakat-nyapun senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.

Kedua, *ijtihad* berfungsi sebagai penyalur dari kreativitas individual atau kelompok di dalam menanggapi peristiwa-peristiwa yang dihadapi sesuai dengan pengalaman mereka sendiri, dan membuat tafsiran kembali atas perundang-undangan

yang sifatnya insidental sesuai dengan syarat-syarat hidup yang berlaku pada massanya dengan tidak perlu melanggar prinsip-prinsip umum, dalil-dalil *kulliy* dan *mâqsid al-syar'ah* yang merupakan aturan-aturan pengarah di dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia fana ini.

Ijtihad dari segi proses kerjanya menurut al-Syathibi dalam *al-Muwâfaqat* (tt : 89) dapat dibagi kepada dua bentuk. Pertama *ijtihad istimbathî*, yaitu upaya untuk meneliti 'illah yang dikandung oleh nash. Kedua, *ijtihad tathbiqiy* yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah di mana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash. *Ijtihad* kedua ini disebut juga *tahqiq al-manat*. *Ijtihad tathbiqiy* yang disebut *tahqiq al-manat* ini fokusnya adalah upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam nash.

Pembagian yang dilakukan oleh al-Syathibi ini dapat mempermudah untuk memahami mekanisme *ijtihad*. Dalam *ijtihad istimbathî*, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh nash yang abstrak. Sedangkan dalam *ijtihad tathbiqiy* seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan yang kongkret. Jadi obyek kajian *ijtihad istimbathî* adalah nash, sedangkan obyek kajian *tathbiqiy* adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang

dialaminya. *Ijtihad tathbiqi* dapat disebut sebagai upaya sosialisasi dan penerapan ide-ide nash pada tataran kehidupan manusia, yang senantiasa berkembang dan berubah. Sehingga wajarlah bila *al-Syatibi* menyebut sebagai *ijtihad* yang tak akan berhenti sampai akhir zaman.

Ketiga, *ijtihad* berfungsi sebagai interpreter, yaitu memberi tafsir yang tepat terhadap dalil-dalil yang *dhanniy wurud* atau dalalahnya. Pengertian *Dhanniyah al-Wurud* ialah bahwa dalil itu *sanad* dan kualitas perawinya mengandung keraguan dan tidak pasti keshohihannya, seperti hadits ahad. Sedangkan pengertian *Dhanniyah al-Dalalah* ialah bahwa dalil itu mengandung beberapa pengertian, sehingga untuk menentukan salah satu dari beberapa pengertian diperlukan *ijtihad*, dan ketentuannya didasarkan pada dhon (dugaan) yang kuat dari mujtahid.

Agar *ijtihad* itu tidak keluar dari frame atau kerangka ajaran Islam perlu diingat bahwa di dalam hukum Islam ini :

- 1) Ada hukum-hukum yang sumbernya dari nash *qath'iy wurudnya* dan *qath'iy dalalahnya*, ini bukan lapangan *ijtihad*.
- 2) Hukum-hukum yang tidak ada nashnya akan tetapi telah disepakati oleh seluruh mujtahid ini juga bukan lapangan *ijtihad*. Dan dalam hal ini hanya sedikit sekali seperti nenek dapat 1/6 dari harta warisan sebagai *ashabul furudl* atau terhalangnya (cucu) karena adanya (anak).
- 3) Hukum-hukum yang didasarkan kepada

nash yang *dhanniy* baik *wurudnya* maupun dalalahnya, serpeti ayat: (dan usaplah kepalamu), adalah *dhanniy dalalahnya*. Apakah mengusap seluruh kepala atau sebagiannya. Apakah bagian mu'allaf harus diberikan dalam setiap keadaan tanpa melihat kondisi? Ini termasuk lapangan *ijtihad*.

4) Hukum-hukum yang tidak ditunjukkan oleh nash secara langsung baik *nash qath'iy* maupun *dhanniy*, inipun lapangan *ijtihad*. Oleh karena itu, prinsipnya *ijtihad* tidak diperkenankan di dalam masalah-masalah di mana telah terdapat dalil *qath'iy wurudnya* dan dalalahnya atau di dalam masalah di mana telah terdapat *ijma'*.

Kesimpulannya adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid berfungsi memberi tafsir yang tepat dalam arti tafsir yang sesuai dengan semangat ajaran Islam sesuai dengan dalil yang *kulliy* dan selaras dengan maqashid al-syari'ah atau dengan kata lain tafsir yang paling dekat kepada nilai-nilai samawi, nilai-nilai *Uluhiyyah*.

Keempat, *ijtihad* berfungsi sebagai *syahid* yaitu untuk membuktikan bahwa Islam *ya'lu wala yu'la 'alayh* dalam kehidupan praktis manusia di dunia ini. Karena dengan *ijtihad* akan terasa maslahat dan rahmatnya ajaran Islam bagi seluruh umat manusia. Hanya dengan *ijtihad* kita bisa membuktikan dalam kenyataan bahwa Islam sebagai *rahmatanli al-'alamin*. Dalam

rangka memfungsikan ijtihad yang oleh Salahuddin Maqbul Ahmad (1982 : 7) dikatakan sebagai *min ilahiyah mustamirrah* (pemberian ilahiyah yang harus dilanjutkan), maka perlu dipaparkan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu, kemudian meninjau kembali kemungkinan bentuk perwujudan persyaratan tersebut sekarang ini. Peninjauan itu perlu setidaknya tidaknya menempatkan persyaratan mujtahid tersebut secara proposional.

Dalam kaitan ini akan dijelaskan persyaratan yang dianggap pokok dan menjadi semacam kesepakatan para ulama' yang mengemukakan syarat-syarat bagi seseorang yang berhak dan layak menjadi mujtahid, yaitu:

- 1) Harus menguasai al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Penguasaan terhadap al-Qur'an di sini yang dimaksud adalah hafal (kalau mungkin) atau hampir hafal seluruhnya dan memahami kandungannya, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, yang menurut al-Ghazaliy (1993:342) ada sekitar lima ratus ayat. Sedangkan yang dimaksud ilmu-ilmu yang berkait dengan pemahaman al-Qur'an antara lain adalah ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat, *nasikh-mansūkh* (penggantian suatu ayat dengan ayat yang lain) dan sebagainya.
- 2) Harus menguasai al-hadits al-Shahih (hadits yang *sahih*) terutama yang berhubungan dengan hukum dan harus memahami ilmu-ilmu yang berkait

dengannya, seperti ilmu dirayah dan riwayat, sebab-sebab *wurūd* (terjadinya) hadis dan sebagainya. Seorang *mujtahid* tidak dituntut hafal semua hadis tentang hukum, melainkan cukup mengetahui letaknya ketika hendak dipergunakan. Tetapi menurut al-Ghozali (1993:343) jika hafal seluruh ayat maupun hadits hukum tentu lebih baik dan sempurna.

- 3) Harus menguasai bahasa Arab dan segala ilmu yang berkaitan dengannya. Ini termasuk persyaratan yang penting karena al-Qur'an dan as-Sunnah itu berbahasa Arab. Tetapi penguasaan terhadap bahasa Arab ini tidak harus amat mendalam, melainkan sekedar cukup untuk memahami al-Qur'an yang sarat nilai kebahasaan amat tinggi, antara lain ilmu balaghah (yang meliputi ilmu *al-bayan, al-ma'any* dan *al-badi*).
- 4) Harus menguasai ilmu ushul fiqih beserta kaidah-kaidahnya. Penguasaan terhadap ilmu ini penting karena dengannya dapat diketahui kaidah-kaidah *istimbath* hukum yang berguna untuk memastikan suatu dalil dan mengambil suatu kesimpulan dalam rangka menetapkan hukum suatu masalah. Al-Ghazaliy (1993 : 344) menganggap, bahwa penguasaan terhadap ilmu usul fiqih merupakan syarat yang penting di samping ilmu hadis dan ilmu bahasa.
- 5) Memahami tujuan pokok syari'at Islam (*maqashid al-;yari'ah*). Seorang *mujtahid* harus mengetahui tujuan-

tujuan pokok syari'at Islam agar tidak keliru lantaran terjebak dan terpaku pada hukum-hukum yang bersifat *juz'iy* bagian) tanpa mempertimbangkan maksud-maksud hukum yang bersifat kulliy (keseluruhan). Tujuan pokok disyari'atkannya hukum Islam adalah terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan hal-hal *daruriyyat* (pokok), *hajiyyat* (penting) maupun *tahsiniyyat* (penunjang) (Khallaf, 1978:198). Hal-hal daruriyyat mencakup keselamatan agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta. Sedangkan hal-hal *hajiyyat* mencakup kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Sementara hal-hal *tahsiniyyat* meliputi kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang sesuai kepatutan (Khallaf: 199-200).

Di samping persyaratan tersebut di atas, Abdul Halim 'Uways (1998:189) menambahkan satu syarat mendasar dalam konteks *ijtihad* pada era modern ini, yaitu pentingnya memperhatikan berbagai hasil penemuan baru di bidang sains dan teknologi, terutama bidang kedokteran, berikut beberapa pengalaman kemanusiaan dan teknologi ketika keputusan hukum suatu masalah akan ditetapkan atau fatwa akan dikeluarkan.

Dikhotomi Hakikat Ajaran Islam

Ijtihad sebagai upaya manusia di dalam mempertemukan antara nilai-nilai insani dan nilai-nilai *samawi* akan terus berlangsung selama manusia merindukan nilai-nilai samawi. Hal ini bertolak dari fakta bahwa gerakan kultural yang dilakukan Nabi Muhammad dalam melakukan perombakan masyarakat berlangsung secara berangsur. Keyakinan, nilai, kaidah, dan simbol Jahiliyah yang lama tidak sekaligus digantikan oleh keyakinan, nilai, kaidah, dan simbol Islam yang baru, melainkan secara gradual.

Secara umum, pengembangan institusi keislaman pada saat itu menunjukkan tidak hanya menunjukkan pergantian institusi lama dengan institusi baru, tetapi juga dalam beberapa bidang kehidupan-menunjukkan pemapanan atas institusi lama. Sekalipun demikian, pengembangan institusi yang dilakukan Muhammad SAW. tidak hanya terbatas sebagai pelayanan atas hajat insaniyah, tetapi juga merupakan suatu pengarahannya sesuai dengan kehendak *Ilahiyah*.

Bertitik tolak dari aspek kesejarahan pengembangan institusi ke-islaman di atas, secara umum, perbedaan pendapat di kalangan umat Islam yang timbul selama ini sehubungan dengan masalah terbuka atau tertutupnya pintu *ijtihad* bertumpu pada cara umat menyikapi syari'at Islam. Dalam hubungan ini, perbedaan pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.

1) Sebagian umat Islam menyikapi syari'at Islam sebagai suatu produk yang telah selesai. Oleh sebab itu, ajaran Islam dipandang terlepas dari konteks sosial budaya tempat ajaran itu diterapkan. Sifatnya menjadi absolut dan sakral karena tidak memungkinkan campur tangan manusia sama sekali. Dalam keadaan demikian, pemahaman dan pemecahan masalah sosial budaya bersifat metafisis dan doktrinal. Akibatnya, sikap keagamaan para penganut pandangan ini lebih bersifat formalisme.

2) Sebagian umat Islam menyikapi syari'at Islam sebagai suatu produk yang belum selesai. Hakikat ajaran Islam akan tampak sepenuhnya dalam struktur dan proses sosio-kultural manusia. Fakta ini dianggap akan berlangsung selama sejarah umat manusia di dunia ini. Dalam pandangan ini, pemahaman dan pemecahan masalah sosio-kultural bersifat kontekstual.

Dalam hubungan ini, kedua pandangan di atas tidak perlu dipandang sebagai dua hal yang bertentangan satu sama lain secara dikhotomis, melainkan sebagai dua hal yang berhubungan satu sama lain secara kontinyu. Artinya, dalam perkembangan sosial-budaya, kedua sikap di atas sesekali diperlukan, sekalipun dalam kadar dan komposisi yang berlainan.

Dalam kurun dan ruang tertentu, sikap pertama lebih dibutuhkan daripada sikap kedua: dan, pada saat dan tempat lain, sikap kedua lebih dibutuhkan daripada sikap pertama.

Daftar Pustaka

- Ibnul Qoyyim, 1968, *Ilamul Muwaqqiin* (jilid III), Kairo.
- Abu Dawud, tt, *Sunan Abi Dawud (Juz III)*, Dar al-Fikr, Beirut
- Ibnu Hajar Al-'Asqalany, 1996, *Fathal-Bariy (Juz XV)*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, tt, *al-Mawafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Juz IV)*, Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- Salahuddin Maqblul Ahmad, 1982, *Irsyad al Nuqad ila Taisir al-ijtihad*, Dar al-Salafiyah, Kuwait.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali; 1993, *al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*, Dal al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut.
- Abdul Wahhab Khallaf, 1978, *Ilm al-Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kairo.
- Abdul Halim Uway'i, 1998, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, Pustaka Hidayah, Bandung.